



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**  
Nomor : In.17/PP.06/4985 /2015  
**DENGAN**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
Nomor : 46/BAZNAS.Kab/X/2015



*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Aula Utama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. MAFTUKHIN, M.Ag. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA
  
2. AHMAD SUPRIADI, M.Pd.I : Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta peningkatan ketaatan hukum masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, dan upaya mewujudkan visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, berpartisipasi dalam mewujudkan kesadaran dalam berzakat infaq dan sodakoh, serta pemanfaatan fasilitas bersama (perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan pendukung) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman yang disepakati bersama atas dasar saling memberikan manfaat.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan izin kepada tenaga di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua



dalam penerapan visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

- (3) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut pada butir (2), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU


Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam satu periode kepemimpinan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dalam periode kepemimpinan yang baru.

Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tertuang dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam naskah kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Dr. MAFTUKHIN, M.Ag.  
NIP. 196707172000031002

PIHAK KEDUA



AHMAD SUPRIADI, M.Pd.I